

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

**WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai Kewenangan untuk melakukan Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, Penetapan Pensiun, gaji tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Luwu serta mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- d. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepanitraan, Pengadilan atau diperkejakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya;

c. Pegawai.....

- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau diperkejakan di luar instansi induknya;
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu;
- g. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- h. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
- i. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- j. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan :
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Kab. Luwu termasuk yang tewas, cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.
 - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Kabupaten Luwu untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, termasuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kenaikan pangkat menjadi Juru muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata tingkat I golongan ruang III/d

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan :
 - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat, mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan Kabupaten Luwu untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB V

PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan atas usul dari Kepala Unit yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya dalam hal penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional jenjang utama.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memberhentikan sementara dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan :
 - a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Juru Muda I/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan :
 - a. pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Juru Muda Gol. Ruang I/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/c di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah meninggal dunia.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. peringatan;
 - b. teguran;
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

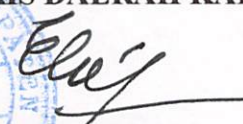
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
pada tanggal, 9-9-2002


BUPATI LUWU,

KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal, 9-9-2002


SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU

ANDI BASO GANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2002 NOMOR 96

1

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

**WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah berada pada Bupati selaku Kepala Daerah dan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Daerah dilakukan oleh Bupati. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat dibidang Kepegawaian Daerah Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri sipil terutama bagi yang menjabat Pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan prestasi kerja dan system karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri sipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditentukan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan.....

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan Kepegawaian

Pasal 3 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberhentian Sekretaris Daerah tidak karena meninggal dunia, memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, dan atau nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan-undangan dapat dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.....

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 14

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia
- c. hukuman disiplin;
- d. perampangan organisasi pemerintah;
- e. menjadi anggota partai politik;
- f. dipidana penjara;
- g. dinyatakan hilang;
- h. keuzuran jasmani;
- i. mencapai batas usia pensiun

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat teknis yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 15 s/d 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 27

1
2



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 85 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 21 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH.**

BUPATI LUWU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 21 Tahun 2002 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 96, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 21 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 27).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 21 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis menyangkut Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 16 - 9 - 2002

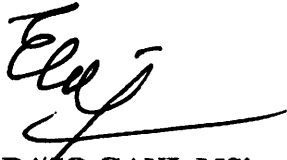
BUPATI LUWU,



DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 16 - 9 - 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



Drs. ANDI BASO GANI, MSI